



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon : (024) 7460020, 7460024 Fax : 7460027

Email : rektor@undip.ac.id, humasundip@gmail.com, Laman : www.undip.ac.id

Nomor : 5684/UN7.P1/TU/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : SK Minimum Akreditasi Prodi S1 Bioteknologi dari BAN PT

14 AUG 2019

Yth. Dekan Fakultas Sains Dan Matematika
Universitas Diponegoro
Semarang

Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Asli Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT) nomor : 22/SK/BAN-PT/Min-Akred/S/IV/2019, tentang Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana.

Berdasarkan surat keputusan tersebut, **Program Studi Sarjana Bioteknologi**, Fakultas Sains Dan Matematika Undip telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi.

Untuk itu kami mengucapkan selamat namun demikian pada penilaian Akreditasi yang akan datang sekiranya dapat ditingkatkan.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Rektor

Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan

Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D

NIP. 197110111997021001

Tembusan :

1. Rektor Undip (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor IV
3. Kaprodi S1 Bioteknologi
Fakultas Sains Dan Matematika
4. Ketua LP2MP Undip
5. Kepala BAPSI Undip



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 22/SK/BAN-PT/Min-Akred/S/IV/2019

TENTANG

PEMENUHAN PERSYARATAN MINIMUM AKREDITASI
PROGRAM STUDI BIOTEKNOLOGI PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO DI SEMARANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Program Studi Bioteknologi Pada Program Sarjana, Universitas Diponegoro di Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEMENUHAN PERSYARATAN MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI BIOTEKNOLOGI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO DI SEMARANG.
- PERTAMA : Menyetujui hasil evaluasi Senat Akademik Universitas Diponegoro terhadap Program Studi Bioteknologi Pada Program Sarjana, sebagaimana dimuat dalam surat Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1796/UN7.P/PP/2019 tanggal 15 Maret 2019
- KEDUA : Menetapkan Program Studi Bioteknologi Pada Program Sarjana, Universitas Diponegoro di Semarang memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2019

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



T. Basaruddin

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.